



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 770/A-SERT/X/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : Industri Rumah Tangga Kelompok Karya Lestari
- b. Alamat Kantor : Kp. Cicohang, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 13 November 2019 s/d 12 November 2025
- e. Ruang Lingkup : Industri Rumah Tangga dengan produk Kerajinan Kayu
- f. Pelaksanaan : 7 s/d 9 Oktober 2024
- g. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2, 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
 - b) Status S-Legalitas Kelompok Karya Lestari dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 28 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 017/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/X/2024

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU INDUSTRI
RUMAH TANGGA (IRT) TERHADAP KELOMPOK KARYA LESTARI YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. Bahwa IRT Kelompok Karya Lestari pada tanggal 13 November 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 12 November 2025;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, Kelompok Karya Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/ASERT-KL/VLHH-Hilir/IX/2024, Tanggal 23 September 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Kelompok Karya Lestari dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap IRT Kelompok Karya Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBP HH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU IRT PADA KELOMPOK KARYA LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IRT Kelompok Karya Lestari masa berlaku tanggal 13 November 2019 Nomor : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2025 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IRT Kelompok Karya Lestari;
- KELIMA : IRT Kelompok Karya Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 13 November 2019
Tanggal Perubahan : 25 Oktober 2024

Berlaku hingga : 12 November 2025

Diberikan kepada :

KELOMPOK KARYA LESTARI

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



SERTIFIKAT LEGALITAS



LAMPIRAN SERTIFIKAT LEGALITAS

Nama Auditee dan Alamat : KELOMPOK KARYA LESTARI				Nomor Sertifikat : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN	
Alamat : Kp. Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi				Tanggal Penetapan : 13 November 2019	
Personal Penghubung : Entang Suherman				Tanggal Perubahan : 25 Oktober 2024	
Telepon : 08586355520				Tanggal Berakhir : 12 November 2025	
Anggota Kelompok					
No.	Nama Pemilik	Jenis Industri	Lokasi		
1	CV. Karya Abadi	Kerajinan Kayu	Kp. Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi		
2	CV. Karya Winazar	Kerajinan Kayu	Kp. Cijeruk, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi		
Disetujui oleh LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI					
 Ir. Akhmad Direktur					



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA) S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
Kelompok Karya Lestari
Anggota Kelompok : A. CV Karya Abadi
B. CV Karya Winajar
2. Alamat Kantor
 - A. CV Karya Abadi : Kp. Cicohag, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi
 - B. CV Karya Winazar : Kp. Cijeruk Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Sukabumi
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)



- A. CV Karya Abadi
 - NIB : 1290002412661
 - Tanggal : 26 April 2021
- B. CV Karya Winazar
 - NIB : 0220008111054
 - Tanggal : 15 Januari 2020
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - A. CV Karya Abadi
 - KBLI : 16299 ; industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya
 - Perkiraan Penjualan : Rp 2.500.000.000,-
 - B. CV Karya Winazar
 - KBLI : 16294 ; Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu
 - Nilai Investasi : -
- 6. Lokasi Pabrik
 - A. CV Karya Abadi : Kp. Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
 - B. CV Karya Winazar : Kp. Cijeruk, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur CV Karya Abadi : Entang Suherman
 - Direktur CV Karya Winazar : Ramdan Abdullah
- 8. Nama MR : Entang Suherman

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 7 Oktober 2024
- Tempat : CV Karya Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil Kelompok Karya Lestari (CV Karya Abadi dan CV Karya Winazar);
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;



- e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 8 Oktober 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Karya Abadi dan CV Karya Winazar
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 9 Oktober 2024
- Tempat : CV Karya Winazar
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 25 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa Kelompok Karya Lestari dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS PENILIKAN" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada Kelompok Karya Lestari, dengan nomor sertifikat : SLK.151/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 13 November 2019 sampai dengan 12 November 2025 dilanjutkan sampai dengan penilikan berikutnya.



IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri **"Kelompok Karya Lestari"** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Anggota Kelompok PBUI CV. Karya Abadi

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi merupakan perusahaan komaditer yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS dengan Nomor : 1290002412661 tanggal 26 April 2021. Beberapa informasi dalam NIB ; a. Nama Perusahaan : CV Karya Abadi b. Alamat Kantor : Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16299 ; yaitu industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya e. Lokasi Usaha : Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dan akta pendirian perusahaan/perubahan terakhir.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Karya Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS 1290002412661 tanggal 26 April 2021 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16299 ; yaitu industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya b. Lokasi Usaha : Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan NIB Nomor : 1290002412661 tanggal 26 April 2021. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan industri barang dari kayu (pemasok industri mainan) dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB yaitu industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya (16299)
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 21.120.194.2-405.000 b. Nama : CV Karya Abadi c. Alamat (Kantor) : Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Berdasarkan verifikasi, NPWP yang tercantum dalam NIB adalah NPWP perorangan atas nama pemilik yaitu Entang Suherman dengan NPWP nomor 0712218903405000.



4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lingkungan yang diterbitkan secara online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (<i>Online Single Submission</i>) tanggal 26 April 2021
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lingkungan dan terdapat bukti implemementasi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Abadi telah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan KBLI adalah 16299, yaitu industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya dan telah berlaku efektif dengan Nomor NIB 1290002412661 pada tanggal 26 April 2021. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Lokasi industri berdasarkan verifikasi lapangan dan dokumen NIB telah sesuai yaitu Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan koordinat 6°55'10,812" LS dan 106°51'32,652" BT..
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan data industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun dalam SIINAS atas nama CV Karya Abadi dengan nomor NIB 1290002412661 yang sesuai dengan NIB yang dimiliki CV Karya Abadi
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Abadi merupakan PBUI yang tergabung dalam kelompok perusahaan dalam rangka sertifikasi legalitas hasil hutan kayu. Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok "Karya Lestari" yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2019 yang ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai. Kelompok PBUI Karya Lestari terdiri dari 2 (dua anggota) yaitu CV. Karya Abadi dan CV. Karya Winazar



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode penilikan ke-3 yaitu September 2022 - September 2024, terdapat realisasi penerimaan kayu dari pemasok perorangan dengan jenis kayu yang diterima adalah Mahoni yang berasal dari Kayu budidaya hutan hak. Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian. Terdapat bukti pembelian berupa bukti transfer melalui SMS banking kepada pemasok yang melakukan pengiriman kayu ke CV. Karya Abadi
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Uji silang terhadap data catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa jumlah dan keping kayu bahan baku yang diterima telah sesuai dengan laporan penerimaan kayu berdasarkan LMK pada periode yang sama, sedangkan untuk stock bahan baku maupun hasil produksi telah sesuai dengan mutasi kayu pada periode berjalan
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu mahoni hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR. Pemasok merupakan pemilik perorangan dan tidak memiliki S-Legalitas atas kayu budidaya pada hutan hak. Mengacu pada ketentuan SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Abadi telah melakukan kegiatan produksi dan membuat sistem pencatatan kegiatan lapangan yang didokumentasikan dalam pencatatan bahan baku maupun hasil produksi. Pencatatan dibuat dalam buku harian penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Pencatatan/tally penggunaan bahan baku telah mencantumkan identitas kayu berdasarkan nama pemilik yang dapat ditelusuri ke dokumen asal usul kayu berdasarkan dokumen angkutan kayu yang diterima
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Rendemen rata-rata kegiatan produksi selama periode September 2022- September 2024 sebesar 42,30 % dan dinilai logis untuk operasional berjalan perusahaan
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS, kapasitas izin produksi yang diberikan tidak secara tegas ditetapkan. Acuan kapasitas produksi lebih pada hasil penjualan dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2,5 M yang tercantum dalam IUMK. Mengacu rekapitulasi produksi dan dokumen penjualan, hasil produksi kayu olahan selama periode audit masih di bawah kapasitas penjualan yang diijinkan yaitu 2,5 M per tahun
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu (bahan baku dan hasil produksi) yang dibuat setiap bulan dan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah melakukan pengiriman hasil produksi berupa stick horse/dowel dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu telah disertai dengan dokumen angkutan berupa faktur/Nota Perusahaan pengiriman kayu hasil produksi. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah dokumen faktur pengiriman kayu hasil produksi dalam periode penilikan adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) set
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada faktur/Nota Perusahaan penjualan/pengiriman hasil produksi. Penggunaan tanda SVLK Indonesia telah diimplemetasikan sesuai ketentuan yang berlaku



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi prosedur
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Abadi telah mengimplementasikan langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi serta titik kumpul darurat
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja sebagai dokumentasi/rekaman pada setiap kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan. Dalam kurun waktu penilikan tidak terdapat kecelakaan kerja
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan dari Direktur CV. Karya Abadi tanggal 26 September 2019 yang berisikan bahwa Perusahaan/Pimpinan CV Karya Abadi membolehkan karyawan-karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sampai kegiatan penilikan dilakukan, surat tersebut masih berlaku
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Abadi memiliki karyawan tetap di bawah 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban untuk memiliki PP atau KKB, dengan demikian verifier tidak diverifikasi.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda yang bekerja di CV Karya Abadi pada saat kegiatan audit adalah 27 tahun 4 bulan
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2024 oleh Direktur CV Karya Abadi yang menyatakan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan.



B. Anggota Kelompok PBUI CV. Karya Winazar

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

10.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar merupakan perusahaan komaditer yang telah memiliki NIB berbasis resiko yang diterbitkan Lembaga OSS dengan Nomor : 0220008111054 tanggal 15 Januari 2020. Beberapa informasi dalam NIB ; a. Nama Perusahaan : CV Karya Winazar b. Alamat Kantor : Kp. Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi c. Status Penanaman Modal : PMDN 16294 ; yaitu Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu, 16101 ; yaitu Industri Penggajian Kayu dan 47596 ; Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan d. Kode dan Nama KBLI : Kp. Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupten Sukabumi e. Lokasi Usaha : Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dan akta pendirian perusahaan/perubahan terakhir. Lingkup audit yang disertifikasi hanya pada KBLI 16294 ; yaitu Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu
11.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Karya Winazar telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS 0220008111054 tanggal 15 Januari 2020 dengan identitas sesuai lingkup audit yang disertifikasi: a. Nomor KBLI : 16294 ; yaitu Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu b. Lokasi Usaha : Kp. Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi c. Legalitas Perizinan Berusaha : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 0220008111054 tanggal 15 Januari 2020. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan berupa peralatan dapur dari kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB yaitu Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu (16294)
12.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 93.400.375.7-405.000 b. Nama : CV Karya Winazar c. Alamat (Kantor) : Kp. Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Berdasarkan verifikasi, Kesesuaian NPWP terhadap dokumen NIB tidak dapat diverifikasi mengingat dalam dokumen NIB dimaksud tidak terdapat informasi nomor NPWP. Terdapat kesesuaian NPWP dengan dokumen official lainnya yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).



13.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani di atas materai oleh penanggungjawab atas nama Ramdan Abdullah pada tanggal 2 Desember 2019. Dokumen SPPL telah diterima dan diregistrasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dengan nomor 660.I/5945-DILH/2019 tanggal 2 Desember 2019
14.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah memiliki catatan terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lingkungan dan terdapat bukti implemementasi di lapangan
15.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB nomor 0220008111054 tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan salah satu KBLI 16294, yaitu Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Lokasi industri telah sesuai dengan dokumen NIB yaitu di Kp. Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan posisi koordinat industri berada pada 6°52'54,904" LS dan 106°57'38,118" BT
16.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan data industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun SIINAS dan pelaporannya atas nama CV Karya Winazar dengan nomor NIB 0220008111054 yang sesuai dengan NIB yang dimiliki CV Karya Winazar
17.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar merupakan PBUI yang tergabung dalam kelompok perusahaan dalam rangka sertifikasi legalitas hasil hutan kayu. Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok "Karya Lestari" yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2019 yang ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai. Kelompok PBUI Karya Lestari terdiri dari 2 (dua anggota) yaitu CV. Karya Winazar dan CV. Karya Winazar



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

35.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan kayu dari pemasok perorangan dengan jenis kayu mahoni dan pinus yang berasal dari kayu budidaya hutan hak dan kayu perum perhutani KPH Sukabumi. Seluruh penerimaan kayu yang dilakukan disertai dengan bukti pembayaran berupa slip transfer antar bank dengan keterangan notifikasi untuk pembayaran kayu baik mahoni maupun pinus
36.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu hutan hak/kayu budidaya dan kayu bulat dari perum perhutani dengan jenis mahoni dan pinus. Dalam hal ini penerimaan kayu log dari perum perhutani dilakukan sebagai industri pengguna akhir (end user) atas nama CV Karya Winazar. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berasal dari hutan hak budidaya/kayu rakyat dan dokumen SKSHHKB untuk kayu bulat dari Perum Perhutani. Total dokumen angkutan yang diterima (September 2022 - September 2024) terdiri SAKR sebanyak 320 set dan SKSHHKB sebanyak 35 Set
37.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu mahoni hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR. Pemasok kayu merupakan pemilik perorangan dan tidak memiliki S-Legalitas atas kayu budidaya pada hutan hak. Mengacu pada ketentuan bahwa SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan. Sedangkan kayu yang berasal dari Perum Perhutani KPH Sukabumi telah memiliki S-PHL dari LPVI PT. Equality Indonesia nomor Sertifikat PHL-32-02-0001 dengan status sertifikat aktif dan penilikan terakhir Bulan Mei 2024
41.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
44.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
45.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
46.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
47.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
48.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
49.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
50.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah melakukan kegiatan produksi dan membuat sistem pencatatan kegiatan lapangan yang didokumentasikan dalam pencatatan bahan baku maupun hasil produksi. Berdasarkan verifikasi, pencatatan/tally penggunaan bahan baku telah mencantumkan identitas kayu berdasarkan nomor atau tanggal dokumen. Dengan identitas nomor dan atau tanggal dokumen angkutan maka tally sheet/pencatatan ini dapat memberikan informasi asal usul kayu yang diproduksi
51.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Input produksi berupa kayu gergajian dan output produksi berupa produk berbagai macam peralatan dapur dari kayu. Rendemen rata-rata kegiatan produksi selama periode September 2022 – September 2024 sebesar 60.84 % dan dinilai logis untuk operasional berjalan perusahaan
52.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB berbasis resiko, kapasitas izin produksi yang diberikan tidak secara tegas ditetapkan. Berdasarkan dokumen NIB CV Karya Winazar dalam kategori Usaha Kecil. Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Kategori-nilai investasi (termasuk modal dan seluruh perputaran uang) untuk usaha kecil mencakup 1 – 5 Milyar. Dari rekapitulasi produksi dan Laporan Mutasi Kayu (LMK), hasil omset/penjualan hasil produksi dalam periode audit diperkirakan masih dibawah 5 Milyar untuk setiap tahunnya
53.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
54.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu (bahan baku dan hasil produksi) yang dibuat setiap bulan dan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
55.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
56.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
57.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
58.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
59.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

42.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar telah melakukan pengiriman/penjualan hasil produksi berupa berbagai macam peralatan dapur dari kayu dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan berupa faktur/Nota Perusahaan pengiriman kayu hasil produksi
43.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar telah melakukan penjualan/pengiriman barang hasil produksi dengan tujuan ekspor sebanyak 5 (lima) kali ke negara Malaysia dan Thailand. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan laporan hasil produksi menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan produk sendiri dan tercatat dalam kegiatan produksi pada periode penilikan. Semua input bahan baku di lapangan merupakan bahan baku mentah dan tidak ada penerimaan kayu hasil produksi/produk jadi dari pihak lain untuk tujuan pengiriman ekspor
44.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengiriman barang dengan tujuan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan diantaranya adalah ; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Landing dan dokumen V- Legal. Berdasarkan verifikasi dokumen ekspor, terdapat kesesuaian data antar dokumen yang tercantum pada PEB, Packing List, Invoice, BL dan Dokumen V-Legal
45.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Winazar melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, namun tidak ada dokumen pembetulan ekspor sehingga verifier tidak diverifikasi.
46.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Winazar melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan jenis produk tidak terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
47.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES, (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Karya Winazar melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan jenis bahan baku tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
48.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada faktur/Nota Perusahaan penjualan/pengiriman hasil produksi. Penggunaan tanda SVLK Indonesia telah diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

49.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi prosedur.
50.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah mengimplementasikan langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul darurat serta pemasangan rambu K3
51.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Karya Winazar telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat ; nomor, nama pekerja,waktu kecelakaan (hari, tanggal,jam,status) jabatan, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera/luka, tempat perawatan dan keterangan. Dalam kurun waktu September 2022 – September 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja
52.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV karya Winazar telah memiliki kebijakan yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan membuat Surat Pernyataan Direktur Tentang Kebebasan Berserikat tanggal 23 Juni 2021
53.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Winazar memiliki karyawan tetap di bawah 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban untuk memiliki PP atau KKB, dengan demikian verifier tidak diverifikasi.
54.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda yang bekerja di CV Karya Winazar pada saat kegiatan audit adalah 27 tahun.
55.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Direktur CV Karya Winazar yang menyatakan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan

Bogor, Oktober 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur